



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 9

TAHUN : 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perkembangan pembangunan transportasi di Kota Bitung membawa pula potensi kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan hidup yang merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu usaha pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor melalui pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN
WALIKOTA BITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bitung;
3. Walikota adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kota Bitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil-mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan atau kereta tempelan;
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji yang masa uji berkalnya berlaku selama 6 (enam) bulan;
13. Uji Ulangan adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, melakukan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.
14. Penguji adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaran bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
16. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
17. Tanda samping adalah tanda tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkutan, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui; Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan kelaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Pasal 2

Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian

dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan kelaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengujian, penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala;
- (2) Kendaraan bermotor yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil barang;
 - c. Kendaraan khusus;
 - d. Kereta gandengan;
 - e. Kereta tempelan.
- (3) Bagian yang dilakukan pemeriksaan pada saat uji berkala meliputi :
 - a. Emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. Kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Spedometer;
 - j. Kedalaman alur badan;
 - k. Kekuatan dan ketahanan ban.
- (4). Kendaraan bermotor wajib uji yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan uji di lokasi tersebut dengan mendatangkan tenaga penguji dari Dinas.

Pasal 5

- (1) Kandungan CO (*carbon Mono Oksida*) dan HC (*Hidro Carbon*) dan ketebalan asap pada pancaran gas buang kendaraan wajib uji ditetapkan:
 - a. Kendaran bermotor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC;

- b. Kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar dengan bilangan oktana > 45 ditentukan maksimum ekivalen 50 % Bosch pada diameter 102 mm atau 25 % opasiti untuk ketebalan asap.
- (2) Kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diukur pada kondisi percepatan bebas (*idling*);
- (3) Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur pada kondisi percepatan bebas.

Pasal 6

- (1) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala, serta dilengkapi tanda samping.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. Nomor uji kendaraan;
 - b. Nama pemilik;
 - c. Alamat pemilik/Pemegang;
 - d. Merk/tipe;
 - e. Jenis;
 - f. Tahun pembuatan/perakitan;
 - g. Isi silinder;
 - h. Daya motor penggerak;
 - i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. Nomor motor penggerak/mesin;
 - k. Berat kosong kendaraan;
 - l. Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - m. Konfigurasi sumbu roda;
 - n. Ukuran ban teringan;
 - o. Kelas jalan terendah yang dilalui;
 - p. Ukuran utama kendaraan;
 - q. Daya angkut;
 - r. Masa berlakunya;
 - s. Bahan bakar yang digunakan;
 - t. Kode daerah.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi data mengenai :
- a. Kode daerah;
 - b. Nomor uji kendaraan;
 - c. Masa berlaku.

- (4) Buku uji dan tanda uji berkala sebagai dimaksud ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengamanan yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tanda samping kendaraan sekurang-kurangnya memuat keterangan :
- Berat kosong kendaraan;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - Daya angkut orang dan barang;
 - Masa berlaku uji kendaraan;
 - Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (2) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- Berat kosong kendaraan;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - Daya angkut barang;
 - Masa berlaku surat dan tanda uji;
 - Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran tanda samping sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) terbuat dari bahan cat disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan;
- Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berisikan kode daerah yang dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
- Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

Pasal 9

Kode daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah Bitung

Pasal 10

Bagi kendaraan wajib uji yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe, wajib melakukan uji berkala sebelum kendaraan memperoleh surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikasi uji tipe:
 - 1) Memiliki sertifikasi restrikasi uji tipe;
 - 2) Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - 3) Melampirkan surat keterangan uji mutu bagi kendaraan yang merubah bentuk atau penambahan alat tandem.
 - b. Untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :
 - 1) Memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
 - 2) Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang:
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 13

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan petugas penguji yang bersangkutan;
- (2) Atasan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut;

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan petugas segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 14

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan cara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

1. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
2. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
3. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
4. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
5. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 15

Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

1. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
2. Melampirkan surat tanda terima laporan, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan;
4. Lulus uji berkala.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak melakukan uji berkala tepat waktu dikenakan sanksi biaya keterlambatan, kecuali pemilik atau pemegang kendaraan telah melaporkan kepada Kepala Dinas;
- (2) Besarnya biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya baik secara tetap maupun sementara ke tempat dimana kendaraan itu beroperasi;
- (2) Pindahan pengujian berkala secara tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Permohonan secara tertulis;
 - b. Melampirkan turunan bukti pembayaran fiskal antar daerah;
 - c. Tanda uji berkala yang lama.
- (3) Pindahan pengujian berkala secara sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Permohonan secara tertulis;
 - b. Melampirkan tanda uji yang lama.

Pasal 18

Dinas memberikan pelayanan terhadap permohonan uji berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji yang berasal dari luar Daerah.

Pasal 19

- (1) Penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah dan tingkat kualifikasi teknis tenaga pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sebanding dengan banyaknya peralatan uji dan jumlah kendaraan wajib uji;
- (3) Pemerintah Kota Bitung berkewajiban menyiapkan tenaga penguji, fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Peralatan pengujian yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dikalibrasi secara berkala;
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas.

Pasal 21

- (1) Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 6 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada bukti uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji;
 - c. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atau buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Kendaraan wajib uji menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
- (2) Pemilik kendaraan yang lulus ujinya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberi buku uji baru setelah kendaraan yang bersangkutan melakukan uji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 22

Dinas wajib menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Pasal 23

- (1) Pada pelaksanaan pengujian berkala, kendaraan bermotor wajib dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor dan kotak saran atau pengaduan;
- (2) Papan informasi dan kotak saran atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan ada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca dengan mudah setiap saat oleh pemakai jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB III PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan tertentu, Dinas dapat melakukan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor;

- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis yang disahkan oleh Kepala Dinas

Pasal 25

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin kendaraan wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis jalan, Dinas mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditentukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji:
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang untuk melakukan uji ulangan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini diancam hukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 02 Mei

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di : Bitung
Pada tanggal : 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

M. J. LOMBAN, SE, MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 NOMOR 9

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 09 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

- Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih luas, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah telah terjadi perubahan yang sangat fundamental baik kedudukan, tugas, fungsi serta visi dan misi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sebagai upaya mengimplementasikan serta penjabaran lebih lanjut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah kota Bitung melalui Dinas Perhubungan Kota Bitung tentang Pengaturan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf l

Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil kereta tempelan , kereta gandengan dan mobil bus kereta tempelan.

Maksudnya jumlah berat kombinasi hanya digunakan pada ketiga kendaraan tersebut.

Huruf m

Konfigurasi sumbu roda adalah jumlah sumbu dan jumlah roda yang ada pada kendaraan tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 79